



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2006

NOMOR : 4 SERI D NOMOR : 1

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2006

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TUHA PEUT GAMPONG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Pembentukan Tuha Peut Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya;
 - b. bahwa dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam serta pengembangan adat istiadat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,

12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: - QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG
PEMBENTUKAN TUHA PEUT GAMPONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Nagan Raya;
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nagan Raya;
4. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Inceum Mukim;
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
10. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang dipilih oleh masyarakat setempat dan diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan TPG untuk melaksanakan tugas sebagai Keuchik;
11. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tuha Peut Gampong sebagai Badan Perwakilan Gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan gampong;
- (2) Tuha Peut Gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintahan Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

Pasal 3

- (1) Unsur-unsur Tuha Peut Gampong terdiri dari :
 - a. Unsur Ulama Gampong;
 - b. Tokoh masyarakat termasuk Pemuda dan Perempuan;
 - c. Pemuka Adat;
 - d. Cerdik Pandai/Cendikiawan;
- (2) Jumlah anggota Tuha Peut Gampong ditentukan berdasarkan jumlah penduduk gampong sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk kurang dari 200 jiwa, anggota Tuha Peut berjumlah 5 orang;
 - b. Jumlah penduduk antara 201 jiwa s/d 400 jiwa, anggota Tuha Peut berjumlah 7 orang;
 - c. Jumlah penduduk antara 401 ke atas, anggota Tuha Peut berjumlah 9 orang;

Pasal 4

- (1) Lembaga Tuha Peut Gampong dibentuk melalui Musyawarah Gampong;
- (2) Pengesahan pengangkatan Tuha Peut Gampong dilaksanakan oleh Bupati ;

BAB III MEKANISME PENCALONAN ANGGOTA TUHA PEUT

Pasal 5

Mekanisme pencalonan dan pemilihan Tuha Peut Gampong;

- (1) Mekanisme pencalonan Tuha Peut meliputi;
 - a. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh Aparat Gampong;
 - b. Penentuan tugas Panitia Pemilihan;
 - c. Pelaksanaan penyaringan Bakal Calon Tuha Peut Gampong;
 - d. Penetapan Calon Tuha Peut Gampong yang berhak dipilih;

- a. Menginformasikan pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan pemungutan suara; dan
- c. Calon terpilih sesuai dengan peringkat jumlah yang ditetapkan;

Pasal 6

dapat dipilih untuk menjadi Tuha Peut Gampong adalah Warga Negara Republik Indonesia, yaitu penduduk Gampong yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;

Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

Tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;

Mampu membaca dan menulis;

Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun atau telah menikah;

Sehat jasmani dan rohani;

Berkelakuan baik, jujur dan adil;

Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Gampong setempat;

Bersedian dicalonkan; dan

Bertempat di gampong yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir;

Bagi Anggota TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil harus ada izin tertulis dari atasannya;

Didukung oleh minimal 10 % jumlah pemilih;

Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Gampong yang bersangkutan (kalau ada);

Pasal 7

dapat memilih anggota Tuha Peut Gampong adalah penduduk Gampong Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:

Terdaftar sebagai penduduk Gampong bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah;

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 8

Sebelum memegang jabatannya, Pimpinan dan anggota Tuha Peut, bersumpah atau berjanji secara bersama yang pengucapannya dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- 2) Ketua atau Wakil Ketua Tuha Peut memandu pengucapan sumpah atau janji anggota yang belum bersumpah/berjanji;
- 3) Bunyi sumpah atau janji dan tata cara pengucapan sumpah / janji diatur dalam Peraturan tata tertib Tuha Peut;

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, KEWENANGAN SERTA FUNGSI TUHA PEUT GAMPONG

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 9

Tuha Peut Gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Fungsi

Pasal 10

Tuha Peut Gampong mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membentuk panitia pemilihan Keuchik;
 - b. Menetapkan calon terpilih Keuchik;
 - c. Mengusulkan pemberhentian Keuchik;
 - d. Menyusun Reusam Gampong bersama Keuchik;
 - e. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama Keuchik;
 - f. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong dan atau dengan pihak ketiga;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan :
 - Reusam Gampong;
 - Keputusan Keuchik;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - i. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat gampong;
 - j. Memberi persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong;
 - k. Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong;
 - l. Mengusulkan Pejabat Keuchik;
- pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Tata tertib Tuha Peut Gampong dengan memperhatikan pedoman umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tuha Peut Gampong berfungsi:

- meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syariat Islam dan adat istiadat dalam masyarakat;
- memelihara kelestarian adat istiadat dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam;
- melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong;
- melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pelaksanaan Keputusan dan kebijakan lainnya dari Keuchik;
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong;

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 12

Tuha Peut Gampong mempunyai hak sebagai berikut:

- a. meminta pertanggungjawaban Keuchik;
- b. meminta keterangan kepada Aparatur Pemerintah Gampong;
- c. Mengusulkan perubahan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
1. Mengajukan rancangan Reusam Gampong;
2. Mengajukan pernyataan pendapat;
3. Mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;
4. Meminta lembaga kemasyarakatan, warga masyarakat atau pihak ketiga untuk memberi keterangan tentang sesuatu hal demi kepentingan pemerintahan dan pembangunan gampong;
5. mengadakan perubahan atas Rancangan Reusam Gampong;
6. Menetapkan Peraturan Tata tertib Tuha Peut;
7. melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib Tuha Peut Gampong ;

Pasal 13

alam melaksanakan tugasnya Tuha Peut berhak meminta Pejabat Pemerintah Gampong dan pejabat yang bertugas di Gampong yang bersangkutan serta warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Negara, daerah dan atau Gampong yang bersangkutan;

Pasal 14

Tuha Peut Gampong mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia;
- Meningkatkan kesejahteraan gampong;
- Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- Memproses pemilihan Keechik;
- Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang ada;
- mempertahankan dan memelihara serta menjalankan Syariat Islam sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 15

Tuha Peut Gampong dipimpin oleh Pimpinan Tuha Peut Gampong;

Pimpinan Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Tuha Peut Gampong;

Apat pemilihan Pimpinan Tuha Peut Gampong untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya;

Tatacara pemilihan Tuha Peut diatur dalam Peraturan Tata Tertib Tuha Peut;

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, pimpinan Tuha Peut dibantu oleh Sekretariat Tuha Peut ;
- (2) Sekretariat Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sikatareh Tuha Peut dan dibantu oleh Staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Keuchik atas persetujuan Pimpinan Tuha Peut dan bukan dari Perangkat Gampong;
- (3) Sekretariat Tuha Peut berkedudukan langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Tuha Peut Gampong dan bukan merupakan anggota;
- (4) Sikatareh Tuha Peut dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 17

- (1) Sikatareh Tuha Peut Gampong bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi seluruh penyelenggaraan tugas sekretariat Tuha Peut Gampong;
 - b. Menyiapkan perencanaan kebijakan pimpinan Tuha Peut Gampong;
 - c. Melaksanakan administrasi Sekretariat Tuha Peut Gampong;
 - d. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat Tuha Peut Gampong;
 - e. Melakukan pemeliharaan dan pembinaan ketertiban serta keamanan kedalam;
- (2) Sikatareh Tuha Peut Gampong dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada pimpinan Tuha Peut Gampong;

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan kegiatan Tuha Peut disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong yang dikelola oleh Sikatareh Tuha Peut Gampong;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya;

BAB VII

P E R G A N T I A N A N T A R W A K T U

Pasal 19

Pimpinan dan anggota Tuha Peut Gampong tidak dibenarkan merangkap jabatannya dengan unsur Pemerintah Gampong lainnya;

BAB VIII
MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB TUHA PEUT

Pasal 22

- (3) Rapat Tuha Peut dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Tata tertib Tuha Peut diatur oleh Pimpinan Tuha Peut dengan persetujuan seluruh anggota Tuha Peut

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku;

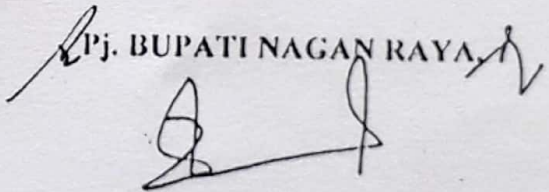
Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan : Suka Makmuc,

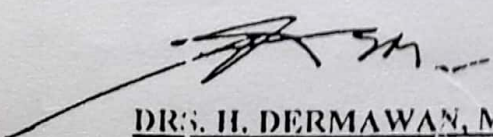
pada tanggal : Mei 2006 M
Rabiul Akhir 1427 H


Pj. BUPATI NAGAN RAYA

DRS. H. ZAINAL SABRI, MM

Diundangkan di Suka Makmuc
Pada tanggal Mei 2006 M
Rabiul Akhir 1427 H

An. BUPATI NAGAN RAYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN TUHA PEUT GAMPONG

PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan gampong dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kenfajuan pembangunan maka dipandang perlu untuk memberdayakan kembali lembaga Tuha Peut Gampong sebagai Badan Perwakilan Masyarakat yang berada dalam tingkat Gampong ;
2. Pemberdayaan kembali Lembaga Tuha Peut Gampong ini adalah merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) dimana khusus terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberdayakan kembali lembaga-lembaga dan institusi yang berada pada tingkat pemerintahan Gampong sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna;

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas

Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas -
Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas
Pasal	23	Cukup Jelas
Pasal	24	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR :